

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Waris Islam

##### 1. Pengertian Hukum Waris

Hukum *waris* Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bersamaan dengan berkewajiban yang berdasarkan harta kekayaan milik seseorang sesudah meninggal dunia terhadap ahli warisnya, atau bisa disebut peralihan hak.<sup>17</sup>

Dalam hukum *waris* Islam ada beberapa istilah pengatur waris berlandaskan hukum Islam yaitu:

- a. *Waris* yaitu orang yang berwenang atau memiliki hak menerima waris. Orang yang berwenang tersebut masih memiliki hubungan darah ataupun hubungan perkawinan.
- b. *Muwaris* yaitu yang telah mewariskan seluruh benda peninggalannya disebabkan orang itu sudah meninggal, baik menurut hakiki ataupun putusan pengadilan.
- c. *Tirkah* adalah seluruh hartanya yang telah ditinggal oleh orang yang sudah wafat, sebelumnya sebagian harta peninggalan diambil untuk mengurus jenazah, pelaksanaan wasiat dan untuk melunasi hutang.
- d. *Al-irs* adalah harta waris yang secepat mungkin segera diberikan kepada ahli waris setelah diambil sebagian untuk diperlukan mengurus pelaksanaan wasiat, jenazah dan melunasi hutang.

---

<sup>17</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris Cetakan Keempat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 4.

e. *Warasah* adalah harta dan warisan yang sudah dikasihkan tiap-tiap ahli waris.

Hukum waris bukan pula diatur di dalam kepastian hukum Islam saja, tetapi juga atas pengaturannya sendiri. berlandaskan hukum barat di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan juga hukum adat. Kasus waris yang membahas dari perspektif hukum Islam ke dalam ilmu waris atau ilmu *Faraid*. Menurut Syaikh Zainuddin bin Abd Aziz, kata *Faraid* memiliki arti yaitu suatu gambaran majemuk dari *Faraid* yang memiliki arti diwajibkan atau kepastian, sementara itu menurut *syara* berkaitan disini adalah bagian yang sudah dipastikan untuk diberikan kepada ahli *waris*.<sup>18</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Waris

Pada hakikatnya pembahasan *waris* atau mewarisi tetap ber identik dengan pindahnya kepemilikan hak dan benda dan pertanggungjawaban dari pewaris ke ahli yang diwarisi. Di dalam hukum *waris* Islam menerima harta *waris* yang berdasarkan pada asas *ijabari*, yaitu asas yang mengatur perpindahan harta waris dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt tanda bergantungnya pada keinginan pewaris atau ahli *waris*.<sup>19</sup> Pengertian ini akan terwujud jika rukun dan syarat mewarisi sudah terlaksanakan dan tidak terganggu mewarisi. Ada beberapa syarat yang wajib terpenuhi dalam membagi *waris*. Syarat-syarat tersebut terus-menerus mengikuti rukun, tetapi tidak semua syarat mengikuti rukun. Terdapat tiga rukun *waris* yang sudah disepakati oleh para ulama, yaitu:

---

<sup>18</sup> Syekh Zainuddin bin Abd Aziz dalam Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Waris* (Medan: Manhaji Bekerjasama dengan Fkultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), 7.

<sup>19</sup> Muhammad Daut Ali, *Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali press thn 1990), 129.

- a. Pewaris sudah dinyatakan meninggal dunia, atau dinyatakan hakim bahwa pewaris sudah meninggal, misalnya *mafqud* (orang yang dinyatakan hilang) yang sudah pergi meninggalkan rumah tidak diketahui hal *ikhwalnya*. Ulama Malikiyah dan Hambaliyah berpendapat yaitu apabila telah meninggalkan tempat sampai lamanya 4 tahun, sudah bisa dikatakan mati. Apabila menurut pendapat ulama mazhab lain diserahkan kepada *ijtihad* hakim dalam melaksanakan peninjauan dari segala kemungkinan.
- b. Ahli *waris* dinyatakan hidup kala pewaris sudah meninggal dunia, atau dengan menggunakan keputusan hakim menyatakan masih hidup kala disaat pewaris sudah meninggal. Jikalau dua orang saling memiliki hak *waris* satu sama lain telah wafat berturut atau bersamaan, tapi tak bisa dimengerti siapa yang akan dahulu, antara mereka tidak adanya atau tidak adanya *waris* mewaris.
- c. Sangat bisa diketahui asal mula adanya warisan kepada ahli *waris*, atau menggunakan kata-kata lain, sangat bisa dikatakan bahwa seorang ahli *waris* bersangkutan berhak mendapatkan *waris*.<sup>20</sup>

Ada juga persyaratan *waris* diwajibkan dapat memenuhi saat membagikan harta warisan. Rukun *waris* tercantum di dalam hukum kewarisan Islam, terdapat tiga macam rukun, yaitu:

a. *Muwaris*

adalah orang yang sudah dijamin mendapatkan warisan peninggalan dan orang yang telah menyerahkan seluruh hartanya. Dan ada syaratnya, syarat tersebut yaitu seorang pewaris harus sudah benar-benar meninggal.

---

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Jogjakarta: UII Press, 2001), 20-21.

b. *Waris* (Ahli Waris)

Seseorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan bisa saja berhubungan nasab (darah), atau hubungan pernikahan. Syaratnya yaitu dimana saat meninggalnya seorang muwaris, seorang ahli waris harus dinyatakan masih hidup. Termasuk bayi yang masih di dalam kandungan. Ada syarat lain yang wajib terwujudkan, yaitu antara ahli waris dan muwaris tidak mendapat uzur saling mewarisi.

c. *Al-Mauruts*

Adalah seluruh harta dan benda yang telah berubah warisan, baik itu berbentuk harta atau hak yang sudah menjadi warisan

### 3. Sebab-Sebab Mendapatkan Hak Waris

Adapun sebab-sebab untuk dapat saling mewarisi, yaitu:

a. Adanya Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan adanya hubungan darah dikarenakan dijadikan sebab utama orang dengan orang lain untuk keduanya saling waris mewarisi. Jika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu memiliki hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Hal ini tidak dapat dibantah oleh siapapun itu karena setiap anak yang telah lahir dari rahim ibunya maka secara ilmiah hubungan seorang anak dengan seorang ibu yang telah melahirkannya. Sebaliknya, apabila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011), H. 177.

Hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan seorang ayah ditentukan oleh akad nikah dari seorang ayah dan ibu. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dan anak dan hubungan kekerabatan antara anak dan ayah, juga bisa dilihat dari hubungan kekerabatan keatas, yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, kebawah, kepada anak, dan hubungan kekerabatan kesamping, kepada saudaranya serta ketrurunannya.<sup>22</sup>

b. Hubungan Perkawinan

Hubungan pernikahan yang dijadikan sebagai penyebab hak adanya perkawinan, dan hak saling mewarisi orang terlibat dalam pernikahan tersebut.<sup>23</sup>

c. Memerdekakan Budak

*Al-wala* merupakan hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan budak atau melalui perjanjian tolong menolong. Adapun bagian orang yang memerdekakan budak adalah 1/6 dari harta peninggalannya.<sup>24</sup>

#### 4. Golongan Ahli Waris

Ada sepuluh ahli *waris* dari bagian laki-laki:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dan anak laki laki
- c. Ayah
- d. Kakek dan terus ke atas

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ibid*, H. 112

<sup>23</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), H. 37.

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), H. 45.

- e. Saudara laki-laki dan sekandung
- f. Saudara laki-laki dari ayah
- g. Paman
- h. Anak laki-laki
- i. Suami
- j. Tuan laki-laki yang memerdekakan budak.

Ada tujuh ahli *waris* dari kalangan perempuan

- a. Anak perempuan
- b. Anak perempuan dari anak laki-laki
- c. Ibu
- d. Nenek
- e. Saudara perempuan
- f. Istri
- g. Tuan wanita yang telah memerdekakan budak.

Ada lima ahli *waris* yang tak akan pernah tumbang atau gugur mendapatkan hak *waris*

- a. Suami
- b. Istri
- c. Ibu
- d. Ayah
- e. Anak berketurunan langsung dari si pewaris.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Mustafa Bid Al-Bugha, *Fiqih Islam Lengkap* (Surakarta: Media Zikir, 2009), 327.

Dan *ashabah* yang paling dekat yaitu

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu dari anak laki-laki
- c. Ayah
- d. Kakek dari pihak ayah
- e. Saudara laki-laki seayah dan seibu
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki dari saudara laki seayah dan seibu
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- i. Paman
- j. Jika tidak adanya *shabah*, maka tuan yang telah memerdekakan budak yang mendapatkan.<sup>26</sup>

## **B. Hibah**

### **1. Pengertian Hibah**

Hibah secara etimologi ialah perpindahan kepemilikan barang dari seseorang ke yang lainnya. Sedangkan, menurut terminologi hibah ialah suatu pemberian bersifat sukarela, tanpa mengharapkan adanya kontraprestasi dari pihak penerima pemberian dan pemberian itu dilangsungkan disaat pemberi masih hidup.<sup>27</sup>

Hibah dalam arti luas yaitu hibah mencakup sedekah dan hadiah. Hibah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa imbalan. Sedekah yang dimaksud yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain karena mengharapkan pahala di akhirat. Sementara, memberikan sesuatu kepada orang lain untuk

---

<sup>26</sup> *Ibid*, 328.

<sup>27</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Isla di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 126.

memuliakan atau menghormati orang yang menerimanya itu disebut hadiah. Oleh karena itu setiap bersedekah dan hadiah itu hibah dan tidak setiap hibah itu sedekah atau hibah.<sup>28</sup>

## 2. Dasar Hukum Hibah

Dalam menentukan dasar hukum hibah dala al-Qur'an secara langsung tidak ditemukan. Dala al-Qur'an, kata hibah digunakan dala konteks pemberian anugerah Allah SWT kepada utusan-utusannya, do'a yang dipanjatkan oleh hambanya, terutama para Nabi dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia. Namun bisa digunakan sebagai petunjuk dan anjuran secara umum supaya seseorang memberikan Sebagian rezki nya kepada orang lain.<sup>29</sup>

Allah SWT berfirman:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ  
 لِمَلَائِكَةٍ وَكِتَابٍ وَلِنَبِيٍّ وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ  
 لَسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ ۗ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۗ وَالْمُؤْفِقُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ  
 لَصَبْرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (177)

"Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang

<sup>28</sup> *Ibid.*, 127

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cet. 1, 375.

yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 177)

### 3. Rukun dan Syarat Hibah

Rukun adalah unsur yang wajib dipenuhi ketika sesuatu hendak dilaksanakan, jika belum terpenuhinya rukun hibah maka belum dikatakan sebagai hibah. Karena rukun inilah suatu perbuatan bisa dikatakan hibah.<sup>30</sup>

#### a. Rukun Hibah

- 1) Orang yang menghibahkan
- 2) Orang yang menerima hibah
- 3) Harta yang di hibahkan
- 4) Lafadz hibah

#### b. Syarat Hibah

- 1) Orang yang memberi hibah, syaratnya yaitu berakal sehat, dan bertindak tanpa adanya paksaan
- 2) Orang yang menerima hibah, penerima hibah adalah setiap orang baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memiliki barang yang dihibahkan kepadanya
- 3) Barang yang dihibahkan tidak ada batasan. Yaitu sebagai berikut:
  - a) Barang tersebut ada sewaktu terjadinya hibah
  - b) Barang tersebut berharga dalam kajian islam
  - c) Barang tersebut bisa di serah terimakan
  - d) Barang itu adalah pemberi hibah

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, 378.

- 4) Hibah dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat dengan serah terima, dan bersifat sinkronisasi antara apa yang diucapkan dan yang diserahkan.

## C. Wasiat

### 1. Pengertian Wasiat

Wasiat secara etimologi adalah mempertemukan sesuatu dengan hal lain, yang diambil dari kata *al iishol* (الإيصال). Sedangkan, wasiat secara terminologi ialah penyerahan harta secara suka rela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah wafat, baik harta berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.<sup>31</sup>

### 2. Dasar Hukum Wasiat

Wasiat merupakan salah satu ajaran islam yang bersumber dari al-Qur'an, pada bagian awal dari datangnya ajaran Islam, wasiat adalah suatu kewajiban bagi setiap orang yang sudah meninggal apabila meninggalkan harta.<sup>32</sup> Allah SWT berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِأِ

لْمَعْرُوفِ ۖ حَمًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180)

"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 180)

<sup>31</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 128.

<sup>32</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, "Kedudukan Wasiat dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan", (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), cet. 1, 48.

### 3. Rukun dan Syarat Wasiat

Fuqoha berbeda pendapat tentang rukun dan syarat-syarat wasiat sehingga wasiat itu sah dilaksanakan. Menurut Sayyid Sabiq bahwa rukun wasiat itu hanya menyerahkan dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu. Namun, pada umumnya fuqoha membagi menjadi 4 rukun wasiat:

- a. Orang yang berwasiat, syarat orang yang berwasiat adalah baligh atau sudah dewasa, berakal sehat, bebas menyatakan kehendak merupakan tindakan *tabarru'*, beragama Islam.
- b. Orang yang menerima wasiat, yaitu dia yang bukan ahli waris yang memberikan wasiat, orang yang diberi wasiat ada pada saat pemberi wasiat mati, baik mati secara benar-benar maupun secara perkiraan, penerima wasiat tidak membunuh orang yang memberi wasiat.
- c. Harta yang diwasiatkan, syaratnya yaitu harta itu milik sendiri secara penuh, hartanya bernilai menurut islam, bermanfaat bagi penerima wasiat, ada pada saat wasiat berlangsung, jumlah harta yang diwasiatkan tidak lebih dari 1/3 dan seluruh kekayaan pewasiat, kecuali semua ahli waris menyetujuinya.
- d. Shigat atau ijab, yaitu ucapan yang bisa dipahami tentang wasiat yang keluar dari pemberi wasiat.<sup>33</sup>

### D. Sosiologi Hukum Islam

#### a. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi kepada masyarakat. Sedangkan sosiologi secara terminologi mempunyai makna sesuatu ilmu pengetahuan yang

---

<sup>33</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 85-86.

membahas tentang masyarakat dan perubahannya dapat dilihat dari perilaku, fisik, dan perkembangan masyarakat.

Sedangkan ilmu yang mempelajari hukum di dalam suatu masyarakat yaitu sosiologi hukum. Sosiologi Hukum menjelaskan dan mengkaji seperti apa dan bagaimana hukum yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat secara rata sebagaimana hukum sebagai gejala sosial berinteraksi dengan gejala sosial yang lainnya.

Hukum memiliki makna norma, kaidah dan pedoman yang dapat digunakan untuk menilai tingkah laku manusia terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki karakter, sifat dan ruang sendiri, begitu juga terhadap sistem hukum yang ada di dalam Islam. Islam mempunyai sistem hukum sendiri yang dapat dikenal dengan sebutan Hukum Islam. Hukum Islam adalah terjemahan dari *Islamic Law* menurut orang Barat dengan istilah syariat dan fikih. Aturan-aturan Allah yang mengikat dan mengatur kehidupan setiap sisi dan segala aspek di kehidupan manusia disebut Hukum Islam. Hukum Islam memiliki sumber yaitu dari Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad secara rinci dan haditsnya. Wahyu ini menentukan norma-norma dan konsep dasar hukum Islam dan sekaligus menguraikan norma atau aturan yang sudah menjadi tradisi di tengah masyarakat. Tetapi hukum Islam juga mengakomodasi berbagai aturan dan tradisi yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits.

Jadi sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan memberikan penjelasan praktik hukum

yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik gejala-gejala sosial masyarakat Muslim yang berpegang teguh pada syariat Islam yang di gali dari Al-Qur'an dan hadits.<sup>34</sup>

#### **b. Aspek Sosiologi Hukum Islam**

Aspek sosiologi ada kaitannya dengan factor, sebab, dan latar belakang yang mempengaruhi penetapan hukum yang berdasarkan realita sosial, perilaku seseorang dan budaya yang berada di masyarakat. Menurut Peter Bergen dan Lukman realitas sosial merupakan proses dimana seseorang melakukan interaksi dan membentuk realita. Masyarakat memiliki perubahan secara berangsur-angsur dengan mereka menciptakan realita melalui interaksi sosial.

Apabila dikaitkan dengan hukum Islam, pendekatan sosiologis akan membawakan suatu pemahaman bahwa penetapan hukum Islam itu berdasarkan atas dasar segala aspek sosiologis masyarakat. Karena hukum Islam hasil dari para ahli fikih yang berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat. Syariat Islam dalam menghadapi berbagai masalah modern dengan memakai prinsip syariat Islam untuk membentuk tatanan hidup yang lebih baik hubungan antara manusia dengan Tuhannya maupun hubungan sesama manusia.<sup>35</sup>

#### **E. Teori Atho' Mudzhar**

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi, dalam pandangan Atho' Mudzhar lebih mendekati kajian sosiologi agama klasik daripada sosiologi agama

---

<sup>34</sup> Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Lintang Rasi Askara Books, 2016), 2.

<sup>35</sup> Achmad Musyahid, *Melacak Aspek-Aspek Sosiologis Dalam Penetapan Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 77.

modern, dengan alasan studi Islam dalam perspektif sosiologis mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.

Atho' Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat diambil dari lima tema:

- 1) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini mengingatkan pada Emil Durkhem yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat misalnya seperti menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik.
- 2) Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan.
- 3) Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mencoba pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat.
- 4) Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, atau hubungan antara agama dalam suatu dan kurang terdidik.
- 5) Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.

Atho' Mudzhar juga menyatakan bahwa dalam hukum positif, himbuan belum merupakan persoalan hukum karena suatu perbuatan baru bisa berkategori hukum jika perbuatan itu mengikuti atau melanggar aturan hukum tertentu yang mempunyai sanksi. Akan tetapi dalam hukum Islam, himbuan atau anjuran merupakan perbuatan hukum, dengan alasan hukum dalam Islam

bukan hanya berkaitan dengan taat ataupun melanggar aturan tertentu tetapi juga berkaitan dengan moral.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> M. Atho' Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 297-298.